

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Bank Syariah dikembangkan sebagai lembaga bisnis keuangan yang melaksanakan kegiatan usahanya sejalan dengan prinsip-prinsip dasar dalam ekonomi Islam. Tujuan ekonomi Islam bagi bank Syariah tidak hanya berfokus pada tujuan komersil, tetapi juga mempertimbangkan perannya dalam memberikan kesejahteraan secara luas bagi masyarakat. Kontribusi untuk turut serta dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat tersebut merupakan peran bank Syariah dalam pelaksanaan fungsi sosialnya.<sup>1</sup> Dalam melaksanakan seluruh kegiatan usahanya, bank Syariah diatur dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Bank Syariah memiliki ciri khas yang membedakannya dengan bank konvensional. Salah satunya dalam hal penerimaan *profit*, khususnya dalam kegiatan penyaluran dana, bahwa bank Syariah menggunakan suatu prinsip yang dinamakan dengan prinsip bagi hasil. Prinsip bagi hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*).<sup>2</sup> Berbeda dengan bank konvensional yang dalam penerimaan profitnya berorientasi pada sistem bunga.

---

<sup>1</sup> Muhammad Asro, M.H. dkk, *Fiqh Perbankan*, (Bandung: CV. Pustaka Jaya, 2011), hal. 54

<sup>2</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal. 90

Suatu bentuk akad di perbankan syariah yang penerimaan profitnya berorientasi pada bagi hasil adalah akad *mudharabah*. Akad *mudharabah* ini juga merupakan suatu akad dalam bentuk penyaluran dana di bank Syariah. Akad *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan 100% (seratus persen) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*). Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.<sup>3</sup>

Implementasi akad *mudharabah* di bank Syariah salah satunya melalui produk pembiayaan dengan akad *mudharabah*. Pada pembiayaan dengan akad *mudharabah* bank menyediakan pembiayaan modal investasi atau modal kerja secara penuh (*trusty financing*), sedangkan nasabah menyediakan proyek atau usaha lengkap dengan manajemennya. Hasil keuntungan dan kerugian yang dialami nasabah dibagikan atau ditanggung bersama antara nasabah bank dan nasabah dengan ketentuan sesuai kesepakatan bersama. Selanjutnya, pada saat jatuh tempo nasabah berkewajiban mengembalikan modal kepada bank, baik dengan cicilan atau dilunasi seluruhnya. Pemberlakuan prinsip bagi hasil antara pihak nasabah dengan bank berlangsung selama modal yang diberikan bank tersebut belum dikembalikan seluruhnya.<sup>4</sup> Sama halnya dengan yang tercantum dalam Fatwa DSN

---

<sup>3</sup> *Ibid.* hal. 95

<sup>4</sup> Hendi Suhendi, Dkk, *BMT dan Bank Islam* (Bandung: Adzkie Agung Pratama, 2004), hal. 7

Nomor 7/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)*, yang mana fatwa tersebut menjadi acuan bagi lembaga keuangan syariah dalam melakukan pembiayaan dengan akad *mudharabah*.

Pembiayaan *mudharabah* untuk modal usaha merupakan salah satu produk dari Bank BRI Syariah yang diperuntukkan untuk memberikan modal pada pelaku usaha menengah ke bawah maupun menengah ke atas. Pembiayaan *mudharabah* untuk modal usaha hadir guna memenuhi kebutuhan nasabah dalam memperoleh dana untuk modal usaha dengan proses cepat, mudah, aman dan sesuai Syariah. Bank BRI Syariah KCP Soreang Bandung merupakan salah satu bank yang menyediakan produk pembiayaan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu karyawan selaku bagian *Account Officer* di Bank BRI Syariah KCP Soreang Bandung yaitu Bapak Rinaldi, beliau menjelaskan mengenai pembiayaan *mudharabah* untuk modal usaha, bahwa di Bank BRI Syariah KCP Soreang Bandung pernah menyediakan produk pembiayaan untuk modal usaha dengan akad *mudharabah* sebelum akhirnya pada tahun 2015 produk pembiayaan tersebut ditiadakan oleh Bank BRI Syariah KCP Soreang Bandung. Karena dianggap memiliki keuntungan yang sedikit dan memiliki risiko yang besar.

Karena Bank BRI Syariah KCP Soreang Bandung tidak lagi menyediakan pembiayaan produktif baik untuk investasi maupun modal usaha dengan akad *mudharabah* sejak tahun 2015, maka untuk saat ini akad yang digunakan oleh Bank BRI Syariah KCP Soreang Bandung dalam hal pembiayaan hanya terbatas pada akad *murabahah* dan *musyarakah*.

Pembiayaan *musyarakah* adalah perjanjian dimana terdapat pihak-pihak yang saling menyumbangkan pembiayaan (dana/modal) dan manajemen usaha, pada suatu usaha tertentu dengan proporsi bisa sama atau tidak. Keuntungan/laba dari usaha pembiayaan *musyarakah* tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan antara para pihak berdasarkan *nisbah* yang telah disepakati, demikian juga dengan kerugian yang timbul dari usaha tersebut dibagikan menurut proporsi modal.

Pembiayaan dengan akad *musyarakah* juga kurang berkembang di Bank BRI Syariah KCP Soreang Bandung karena faktor resiko dan jumlah keuntungan masih menjadi pertimbangan.

*Murabahah* adalah akad jual beli antara bank selaku penyedia barang dengan nasabah yang memesan untuk membeli barang. Dari transaksi tersebut bank mendapatkan keuntungan jual beli yang disepakati bersama. Atau *murabahah* adalah jasa pembiayaan oleh bank melalui transaksi jual beli dengan nasabah dengan cara cicilan. Acuannya adalah Fatwa DSN Nomor 4/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah*. Dalam hal ini bank membiayai pembelian barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan membelikan barang tersebut dari pemasok kemudian menjualnya kepada nasabah dengan menambahkan biaya keuntungan (*Cost-Plus Profit*). Dan ini dilakukan melalui perundingan terlebih dahulu antara bank dengan nasabah yang bersangkutan. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan pembiayaan *murabahah* adalah transaksi jual beli dimana bank bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, dengan penentuan harga jual yaitu harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (*margin*), sesuai dengan kesepakatan antara pihak bank dengan nasabah.

Bank BRI Syariah KCP Soreang Bandung memberikan *murabahah* sebagai pilihan akad yang tersedia karena dinilai cukup berpotensi dari segi keuntungan dan minim resiko.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai permasalahan tersebut. Adapun judul yang diangkat adalah **“Penerapan Fatwa DSN Pada Pengalihan Produk Pembiayaan Mudharabah Ke Produk Pembiayaan Murabahah Di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Soreang Bandung”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Pengalihan akad *mudharabah* kepada akad *murabahah* merupakan suatu kondisi yang sangat disayangkan. Pasalnya, pembiayaan dengan akad *mudharabah* yang notabene menggunakan prinsip bagi hasil ini merupakan *core product* yang selaras dengan tujuan bank Syariah itu sendiri yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan distribusi di masyarakat. Disisi lain, produk pembiayaan dengan akad *mudharabah* itu sendiri sekaligus sebagai produk pembeda dengan bank konvensional, sehingga seharusnya produk tersebut mendominasi di bank Syariah. Sementara dari segi hukumnya sendiri, dilakukan peninjauan terhadap pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* di Bank BRI Syariah KCP Soreang Bandung melalui kacamata fatwa DSN MUI No. 4 tahun 2000 tentang *Murabahah*, No. 7 tahun 2000 tentang pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)*, dan UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Dalam rumusan tersebut penulis memiliki beberapa pertanyaan penelitian yang memerlukan jawaban dalam penelitian ini, yaitu :

1. Apa yang menyebabkan penghentian akad *mudharabah* di Bank BRI Syariah KCP Soreang Bandung?
2. Apakah pengalihan ke akad *murabahah* memang benar dianggap solusi yang efektif?
3. Bagaimana penerapan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) pada pengalihan produk akad *mudharabah* dan akad *murabahah*?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui penyebab penghentian akad *mudharabah* di Bank BRI Syariah KCP Soreang Bandung.
2. Untuk mengetahui apakah pengalihan pembiayaan akad *mudharabah* menjadi akad *murabahah* adalah solusi yang tepat.
3. Untuk mengetahui penerapan fatwa DSN pada produk akad *mudharabah* dan akad *murabahah*.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Segi teoritis

Dari penelitian ini diharapkan dapat menambah kontribusi ilmu pengetahuan serta pengalaman dalam produk pembiayaan di perbankan syariah khususnya

pembiayaan modal usaha dengan akad *mudharabah* dan akad jual beli *murabahah* di Bank BRI Syariah KCP Soreang Bandung

## 2. Segi praktis

### a. Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan menjadikan pengalaman dalam melakukan penelitian secara langsung sehingga dapat menjadi landasan untuk melakukan penelitian selanjutnya.

### b. Lembaga Keuangan Syariah

- 1) Memberikan pemahaman mengenai pelaksanaan pembiayaan modal usaha dengan akad *mudharabah*.
- 2) Memberikan pemahaman mengenai pelaksanaan akad jual beli *murabahah*.

### c. Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang perbankan syariah dan memahami akad-akad pada perbankan syariah.

## E. Kerangka Pemikiran

### 1. Studi Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut penulis sempat meninjau beberapa penelitian yang membahas mengenai pembiayaan *mudharabah* agar tidak terjadinya kesamaan dalam penelitian ini, diantaranya yaitu penelitian :

- a. Retno Dwi Lestari (2011) dalam skripsinya yang berjudul "Pelaksanaan Pembiayaan Mudharabah Di Bank Syariah Mandiri KCP Garut" membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan pembiayaan di Bank Syariah Mandiri KCP Garut.
- b. Septiana Ambarwati (2008) mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* pada bank umum syariah di Indonesia.
- c. Desti Anggraeni (2005) mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* di Bank Syariah Mandiri, menyimpulkan bahwa faktor *profit* yang berpengaruh signifikan terhadap jumlah penawaran pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*.
- d. Anita Christie (2007) mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah pembiayaan *mudharabah*.

## 2. Kerangka Pemikiran

Alasan pengalihan produk pembiayaan *mudharabah* ke produk pembiayaan *murabahah* di Bank BRI Syariah KCP Soreang Bandung adalah untuk memperkecil resiko bisnis dan meningkatkan profitabilitas bisnis.

Dengan adanya pengalihan atas produk pembiayaan *mudharabah* kepada produk pembiayaan *murabahah*, bantuan yang diberikan oleh Bank BRI Syariah KCP Soreang Bandung kepada pelaku usaha mikro bukan lagi dalam bentuk modal usaha dengan sistem bagi hasil tetapi dalam bentuk bantuan pembelian barang-barang pendukung usaha dengan sistem mengambil keuntungan dengan kesepakatan bersama. *Win-win solutions* dengan cara inilah yang ditawarkan dan



dikembangkan Bank BRI Syariah KCP Soreang Bandung sampai dengan penelitian selesai dilakukan oleh penulis.

Pengetahuan calon nasabah dan nasabah terhadap akad-akad syariah yang masih minim, manipulasi data pendukung pengajuan akad oleh calon nasabah, kurangnya SDM (sumber daya manusia) untuk mengedukasi calon nasabah dan nasabah, adalah faktor-faktor penyebab sering terjadinya resiko yang harus ditanggung oleh bank.

Nilai kelayakan penyaluran dana pinjaman dan prinsip kehati-hatian di dalam melakukan kegiatan usaha menjadi acuan Bank BRI Syariah KCP Soreang Bandung di dalam melaksanakan tugasnya melayani calon nasabah dan nasabah pembiayaan.

## **F. Langkah-Langkah Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRI Syariah) yang berada di Jalan Raya Soreang Kopo, Cingcin, Soreang Bandung, penulis melakukan penelitian di BRI Syariah karena kantor terletak di Bandung. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, tentunya memerlukan langkah-langkah agar dalam pelaksanaannya berjalan dengan baik. Adapun langkah-langkah dalam penelitian ini yaitu, sebagai berikut :

### **1. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah metode yang digunakan dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status gejala yang ada, yaitu keadaan

gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan<sup>5</sup>. Metode deskriptif ini digunakan untuk menjelaskan pelaksanaan akad pembiayaan di bank Syariah serta ketentuan yang terdapat di BRI Syariah KCP Soreang Bandung dengan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah.

## 2. Jenis Data

Jenis data di dalam penelitian ini adalah data kuantitatif

Yaitu suatu prosedur penelitian yang berfokus kepada jenis catatan pembukuan atau jurnal dan laporan keuangan.

## 3. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data yang digunakan diklasifikasikan menjadi dua macam yaitu :

### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh orang yang melakukan penelitian dan langsung dari sumbernya<sup>6</sup>. Data primer dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang meliputi data tentang akad *mudharabah* dan *murabahah*. Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu data laporan keuangan dari BRI Syariah serta hasil dari wawancara kepada pihak bank Syariah yaitu BRI Syariah.

---

<sup>5</sup> Suharsimi Arikutmo, *Management Penelitian*, (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2005), hal. 234

<sup>6</sup> Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hal. 19

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui media perantara. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atas data laporan yang telah tersedia. Pada umumnya, data sekunder ini sebagai penunjang data primer<sup>7</sup>. Data sekunder dapat diperoleh dari studi kepustakaan seperti buku-buku, jurnal, skripsi, dokumen atau sumber literatur lainnya. Data ini penulis mengambil dari buku-buku, fatwa, jurnal dan sumber lain yang terkait dengan penelitian yang dilakukan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data untuk penelitian ini yaitu dengan mencari data-data yang diperlukan, penulis mengumpulkan dengan cara sebagai berikut :

a. Wawancara/interview

Wawancara merupakan proses memperoleh informasi atau keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara melakukan tanya jawab dengan bertatap muka secara langsung antara pewawancara dan narasumber. Penulis mewawancarai pimpinan cabang pembantu dan salah satu staf Analis Pembiayaan Konsumer di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Soreang Bandung untuk memperoleh data dalam pelaksanaan pembiayaan dengan menggunakan akad *mudharabah* dan *murabahah*.

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hal. 20

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu sarana pengumpulan data menggunakan bahan seperti buku-buku, artikel, media elektronik, skripsi, jurnal serta kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu tentang akad salam.

5. Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data merupakan proses yang dimulai dengan menelaah data yang tersedia dari berbagai sumber, kemudian mereduksi data, dan menyusunnya dalam satuan-satuan yang dikategorisasikan sehingga data yang diperoleh dapat ditafsirkan<sup>8</sup>. Analisis data yang penulis gunakan meliputi langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan data-data yang diperoleh dari berbagai sumber yang berkaitan dengan laporan akad *mudharabah* dan *murabahah* yang pernah digunakan pada bank Syariah yaitu BRI Syariah.
- b. Mengklasifikasikan data yang sesuai dengan rumusan masalah yaitu berkaitan dengan pelaksanaan akad *mudharabah* dan *murabahah* serta ketentuan mengenai akad *mudharabah* dan *murabahah* di BRI Syariah.
- c. Menganalisis data yang telah diklasifikasikan kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang berkenaan dengan akad *mudharabah* dan *murabahah*.

---

<sup>8</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), hal. 247

- d. Memberi kesimpulan, apakah pengalihan pembiayaan akad *mudharabah* menjadi akad *murabahah* yang dilakukan di Bank BRI Syariah KCP Soreang Bandung adalah merupakan langkah yang benar dan tepat.

